



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 232/Pid.B/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Na m a : **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL ;**
Tempat Lahir : Haruku ;
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 07 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompleks Sia Dusun Soa Blanda Negeri Haruku
Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d tgl. 09 April 2020 ;
2. Penyidik Pembantaran, sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d sembuh ;
3. Penyidik Pencabutan Pembantaran, sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d tgl. 23 Maret 2020 ;
4. Penyidik Perintah Penahanan Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d 11 April 2020 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal. 12 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 ;
6. Penyidik Perpanjangan KPN I, Sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d 20 Juni 2020 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d. Tgl. 5 Juli 2020 ;
8. Penuntut Umum Perpanjangan KPN, sejak tanggal 29 September 2019 s/d. Tgl. 28 Oktober 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 23 Juni 2020 s/d Tgl. 22 Juli 2020 ;
10. Hakim Perpanjangan KPN, sejak Tanggal 23 Juli 2020 s/d tgl. 20 September 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 232/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 85 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara. Dengan ketentuan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan berdasarkan analisa yuridisnya pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa terbukti melakukan Pembunuhan terhadap korban Daniel Paulus Tahya sebagaimana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum dan pada akhirnya selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan seluruh pertimbangan perkara ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Mohon Putusan seadil-adilnya pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan atau Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya yang atasnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan terakhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL** pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau dalam Tahun 2020, bertempat di di depan rumah saudara Christian Mustamu yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP, terdakwa telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, terdakwa sedang berjalan menuju ke pesta pernikahan MEIKE LESMANUWAYA, kemudian di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan korban DANIEL TAHYA, saksi JULIUS TAHYA, dan SAKSI HELMI RAHAYAAN lalu terdakwa bertanya kepada mereka bertiga “dong tiga ada bikin apa disini” dan dijawab “ada dudu saja” selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ada sopi ka seng ?” lalu dijawab “tidak ada”, setelah itu terdakwa kembali berkata “tunggu beta lia sopi di acara pesta, kalo ada nanti beta kasih” dan pergi meninggalkan mereka bertiga, namun terdakwa kemudian mendengar saksi JULIUS TAHYA berkata “ose tau beta deng deni yang paling jago di sektor sini” serta saksi JULIUS TAHYA mengundang terdakwa untuk berkelahi, setelah itu saksi JULIUS TAHYA dan Korban DANIEL TAHYA mengejar terdakwa untuk memukulinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah parang panjang dengan ulu terbuat dari kayu dan pergi mencari saksi JULIUS TAHYA ke rumahnya namun terdakwa tidak mendapati saksi JULIUS TAHYA dan kembali lagi ke rumahnya, sementara itu ketika terdakwa sedang memaki-maki di rumahnya terdakwa melihat korban DANIEL TAHYA lewat di depan rumahnya lalu terdakwa memanggil korban DANIEL TAHYA “ bu deni mari datang beta bilang ini dolo” dan korban DANIEL TAHYA pun mengikuti panggilan terdakwa dengan datang mengahampirinya, selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa yang mana pada akhirnya korban berkata kepada terdakwa “ade jang bagitu, kaka ini labe sadis lai”, mendengar perkataan korban itu lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban dan korban pun kemudian lari menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman rumah namun tetap dikejar oleh terdakwa, setelah itu korban kembali dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan punggung korban, setelah itu terdakwa yang melihat korban berlumuran darah lalu lari ke arah hutan dan korbanpun kemudian berjalan mencari pertolongan ke tempat pesta pernikahan Michael Mustamu dan pada akhirnya terjatuh hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No : VER/1/IX/2019/PKM-HASA tanggal 19 Maret 2020 atas nama DANIEL PAULUS TAHYA dengan dokter pemeriksa YESTIKA SENDI MAYAUT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, umur seitar 40 tahun dengan panjang badan 186 cm, berperawakan tinggi, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam;
- ✓ Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada bagian belakang kepala kiri, leher, telinga dan bahu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana . -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan **Penganiayaan Mengakibatkan Mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, terdakwa sedang berjalan menuju ke pesta pernikahan MEIKE LESMANUWAYA, kemudian di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan korban DANIEL TAHYA, saksi JULIUS TAHYA, dan SAKSI HELMI RAHAYAAN lalu terdakwa bertanya kepada mereka bertiga “dong tiga ada bikin apa disini” dan dijawab “ada dudu saja” selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ada sopi ka seng ?” lalu dijawab “tidak ada”, setelah itu terdakwa kembali berkata “tunggu beta lia sopi di acara pesta, kalo ada nanti beta kasih” dan pergi meninggalkan mereka bertiga, namun terdakwa kemudian mendengar saksi JULIUS TAHYA berkata “ose tau beta deng deni yang paling jago di sektor sini” serta saksi JULIUS TAHYA mengundang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkelahi, setelah itu saksi JULIUS TAHYA dan Korban DANIEL TAHYA mengejar terdakwa untuk memukulinya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah parang panjang dengan ulu terbuat dari kayu dan pergi mencari saksi JULIUS TAHYA ke rumahnya namun terdakwa tidak mendapati saksi JULIUS TAHYA dan kembali lagi ke rumahnya, sementara itu ketika terdakwa sedang memaki-maki di rumahnya terdakwa melihat korban DANIEL TAHYA lewat di depan rumahnya lalu terdakwa memanggil korban DANIEL TAHYA “ bu deni mari datang beta bilang ini dolo” dan korban DANIEL TAHYA pun mengikuti panggilan terdakwa dengan datang menghampirinya, selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa yang mana pada akhirnya korban berkata kepada terdakwa “ade jang bagitu, kaka ini labe sadis lai”, mendengar perkataan korban itu lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban dan korban pun kemudian lari menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman rumah namun tetap dikejar oleh terdakwa, setelah itu korban kembali dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan punggung korban, setelah itu terdakwa yang melihat korban berlumuran darah lalu lari ke arah hutan dan korbanpun kemudian berjalan mencari pertolongan ke tempat pesta pernikahan Michael Mustamu dan pada akhirnya terjatuh hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No : VER/1/IX/2019/PKM-HASA tanggal 19 Maret 2020 atas nama DANIEL PAULUS TAHYA dengan dokter pemeriksa YESTIKA SENDI MAYAUT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, umur seitar 40 tahun dengan panjang badan 186 cm, berperawakan tinggi, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam;
- ✓ Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada bagian belakang kepala kiri, leher, telinga dan bahu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CORNELIA YAHYA/ TUNGLAWAR** Alias **CORNELIA**, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dialami oleh suami korban;
- Bahwa benar yang melakukan pemotongan adalah terdakwa **JECKY MUSTAMU** alias **JIBRAEL** dan yang mejadi korban adalah suami saksi **DANIEL TAHYA** Alias **DENI**;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut **DANIEL TAHYA** Alias **DENI** meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar kronologis kejadian yakni pada hari kamis sekitar pukul 01.00 Wit suami saksi yakni **DANIEL TAHYA** Alias **DENI** sedang menghadiri acara pesta pernikahan salah satu warga di desa Haruku dan saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi **PETRAL TALABESSY** Alias **VITA** datang ke rumah saya untuk memanggil suami saya yang mana pada saat itu saksi **VITA** mengatakan bahwa terdakwa ada datang untuk mencari ayahnya (saksi **JULIUS TAHYA**) di rumahnya dengan membawa parang sehingga ia datang untuk mencari **DANIEL TAHYA** untuk menemani ayahnya dirumah, mendengar hal itu lalu saksi pergi mencari suami saksi (**DANIEL TAHYA** Alias **DENI**) dan setelah menemukan suami saksi, saksi dan suami saksi sama-sama berjalan pulang, ketika saksi dan suami saksi melewati rumah terdakwa, terdakwa memanggil suami saksi dan suami saksi menghampiri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan **LIBERTY SILVERA** dan juga sedang memegang sebilah parang, setelah itu saksi melihat terdakwa suami saksi berbicara dengan terdakwa lalu tiba-tiba saksi mendengar terdakwa berteriak dan langsung mengangkat parang yang dipegangnya lalu mengayunkan parang tersebut kearah tubuh suami saksi mengakibatkan suami saksi terjatuh, selanjutnya suami saksi kembali berdiri dan lari menyelamatkan diri namun suami saksi tetap dikejar oleh terdakwa dan saksi **LIBERTY SILVERA**, selanjutnya saksi lalu lari karena takut dengan terdakwa, kemudian setelah beberapa saat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saudara DESEN TALABESSY datang dan memberitahu saksi untuk datang melihat keadaan suami saksi yang pada saat itu sudah berada di depan rumah saksi MICHAEL MUSTAMU, setelah sampai di lokasi tersebut saksi mendapati sumai saksi sedang dalam keadaan jatuh di tanah dengan posisi wajah menghadap ke tanah, kemudian pada lehernya ada luka yang mengeluarkan darah, tak lama kemudian suami saksi lalu meninggal dunia lokasi tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu saksi menyaksikan kejadian secara langsung dari jarak 6-7 meter dan pada saat itu di lokasi kejadian saksi dapat melihat karena ada penerangan dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi hanya melihat terdakwa memotong suami saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebuah parang mengenai bagian leher;
- Bahwa benar pada saat itu saksi hanya melihat sumai saksi dipotong menggunakan parang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan hal tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membujat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi LIBERTY SILVERA Alias BERTY, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL dan yang menjadi korban adalah DANIEL TAHYA Alias DENI;
- Bahwa benar saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada tepat di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yakni saksi adalah saudara tiri dengan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut DANIEL TAHYA Alias DENI meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar kronologis kejadian yakni pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 Wit, saksi yang sedang tidur dibangunkan oleh ibu saksi karena terdakwa sedang mabuk dan ribut-ribut sambil membawa parang, setelah saksi keluar dan menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa bahwa "jecky, apa yang se mau bikin dengan parang itu" setelah itu saksi melihat terdakwa memanggil korban DANIEL TAHYA Alias DENI yang pada saat itu berjalan melewati lokasi kejadian, dan setelah korban DANIELA TAHYA Alias DENI datang mengampiri terdakwa lalu terjadi pembicaraan yang mana tidak lama kemudian setelah saksi mendengar korban mengatakan "ade jang bagitu, kakak ini dolo di jakarta labe sadis lai" terdakwa langsung mengangkat parang yang dipeganggya lalu memotong korban sebanyak 1 kali mengenai leher korban mengakibatkan korban terjatuh, lalu korban berdiri dan lari menyelamatkan diri namun masih tetap dikejar oleh terdakwa, setelah itu saksi lalu masuk ke rumah mengambil anak istrinya serta mengamankan mereka ke rumah keluarga saksi yakni saksi JHONI SILVERA sehingga kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menyaksikan kejadian secara langsung dari jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu di lokasi kejadian saksi dapat melihat karena ada penerangan dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa memotong korban;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membuat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **JULIUS TAHYA Alias BAPA ULIS**, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL dan yang menjadi korban adalah DANIEL TAHYA Alias DENI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.



- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi PETRAL TALABESSY Alias VITA;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut DANIEL TAHYA Alias DENI meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar pada malam kejadian saksi diberitahu oleh saksi PETRAL TALABESSY bahwa terdakwa ada memotong korban DANIEL TAHYA dengan menggunakan parang dan korban pada saat itu sudah dalam keadaan terbaring di atas tanah depan rumah saksi MICHAEL MUSTAMU, mendengar hal tersebut saksi lalu bergegas untuk pergi melihat hal tersebut namun setelah sampai di lokasi polisi sudah datang dan mengambil jenazah DANIEL TAHYA Alias DENI;
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi datang melihat kondisi korban DANIEL TAHYA yang saksi melihat korban DANIEL TAHYA Alias DENI bagian leher dan kepala terdapat luka potong;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa memotong korban namun pada malam hari tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa yang sedang mabuk dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin pergi berkelahi dengan orang namun saksi tidak mengetahui siapa yang ingin berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membuat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi MICHAEL MUSTAMU Alias MICHAEL, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa JECKY MUSTAMU



Alias JIBRAEL dan yang menjadi korban adalah DANIEL TAHYA Alias DENI;

- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut DANIEL TAHYA Alias DENI meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar pada malam kejadian saat itu sedang ada acara pernikahan di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit saksi melihat korban DANIEL TAHYA alias DENI datang dan kemudian terjatuh dengan posisi wajah menghadap ke tanah dengan badan berlumuran darah, setelah itu saksi ada mendengar teriakan bahwa "JECKY POTONG DENI", setelah itu saksi bersama-sama dengan warga mengikuti jejak darah korban dan mendapati jejak darah terakhir di depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat luka potong pada bagian leher dan kepala korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa memotong korban;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membuat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi PETRAL TALABESSY Alias VITA, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL dan yang menjadi korban adalah DANIEL TAHYA Alias DENI;
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut DANIEL TAHYA Alias DENI meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01,00 Wit, saksi mendapati terdakwa sedang berdiri di samping rumah saksi sambil memegang sebuah parang, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa se bikin apa disini, lalu terdakwa pun pergi, setelah itu saksi pergi ke rumah korban DANIEL YAHYA alias DENI untuk memintanya agar korban dapat datang kerumahnya untuk menemani mereka di rumah, sesampainya di rumah korban, saksi tidak bertemu dengan korban namun bertemu dengan istrinya lalu menyampaikan kepada istri korban bahwa terdakwa ada datang ke rumah saksi mencari ayah saksi JULIUS TAHYA sambil membawa sebuah parang, selanjutnya saksi kembali ke rumahnya, tak lama kemudian saksi melihat istri korban datang yakni CORNELIA TAHYA/WATUMLAWAR dan membertihukan bahwa korban telah dipotong oleh terdakwa menggunakan parang di rumah terdakawa;
- Bahwa benar, korban mengalami luka potong pada bagian kepala dan leher korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa memotong korban;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membuat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi SAMUEL MUSTAMU Alias SEMCE, dengan mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL dan yang menjadi korban adalah DANIEL TAHYA Alias DENI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN.Amb.



- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemotongan tersebut DANIEL TAHYA Alias DENI meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi sedang berada di acara pesta pernikahan MICHAEL MUSTAMU, setelah itu saksi melihat korban datang dan dan terjatuh di depan rumah saksi MICHAEL MUSTAMU sambil meminta tolong kepada saksi dan mengatakan bahwa "ade tolong jecky potong beta", melihat hal tersebut saksi lalu bersama-sama dengan warga pergi mengikuti jejak darah dan menemukan jejak darah terakhir di depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar, korban mengalami luka potong pada bagian kepala dan leher korban dan korban meninggal dunia di depan rumah MICHAEL MUSTAMU;
- Bahwa benar saksi melihat korban mengalami luka potong pada bagianm kepala dan leher korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa memotong korban;
- Bahwa benar terdakwa seringkali mabuk-mabukan dan membuat keributan di kampung.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

II. BUKTI SURAT :

-
VISUM ET REPERTUM No : VER/1/IX/2019/PKM-HASA tanggal 19 Marat 2020 atas nama DANIEL TAHYA dengan dokter pemeriksa dr.YESTIKA SENDI MAYAUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dengan panjang badan 186 cm berperwakan tinggi, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam,



hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang kiri, leher, telinga dan bahu.

1.

KETE

RANGAN TERDAKWA:

Terdakwa **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL**, Identitas telah diuraikan pada halaman pertama surat tuntutan ini, di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap DANIEL TAHYA Alias DENI;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DANIEL TAHYA alias DENI meninggal dunia;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa sedang berjalan menuju ke pesta pernikahan MEIKE LESMANUWAYA, kemudian di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan korban DANIEL TAHYA, saksi JULIUS TAHYA, dan SAKSI HELMI RAHAYAAN lalu terdakwa bertanya kepada mereka bertiga "dong tiga ada bikin apa disini" dan dijawab "ada dudu saja" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "ada sopi ka seng ?" lalu dijawab "tidak ada", setelah itu terdakwa kembali berkata "tunggu beta lia sopi di acara pesta, kalo ada nanti beta kasih" dan pergi meninggalkan mereka bertiga, namun terdakwa kemudian mendengar saksi JULIUS TAHYA berkata "ose tau beta deng deni yang paling jago di sektor sini" serta saksi JULIUS TAHYA mengundang terdakwa untuk berkelahi, setelah itu saksi JULIUS TAHYA dan Korban DANIEL TAHYA mengejar terdakwa untuk memukulinya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah parang panjang dengan ulu terbuat dari kayu dan pergi mencari saksi JULIUS TAHYA ke rumahnya namun terdakwa tidak mendapati saksi JULIUS TAHYA dan kembali lagi ke rumahnya, sementara itu ketika terdakwa sedang memaki-maki di rumahnya terdakwa melihat korban DANIEL TAHYA lewat di depan rumahnya



lalu terdakwa memanggil korban DANIEL TAHYA “ bu deni mari datang beta bilang ini dolo” dan korban DANIEL TAHYA pun mengikuti panggilan terdakwa dengan datang menghampirinya, selanjutnya terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa yang mana pada akhirnya korban berkata kepada terdakwa “ade jang bagitu, kaka ini labe sadis lai”, mendengar perkataan korban itu lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban dan korban pun kemudian lari menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman rumah namun tetap dikejar oleh terdakwa, setelah itu korban kembali dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan punggung korban, setelah itu terdakwa yang melihat korban berlumuran darah lalu lari ke arah hutan;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang dengan hulu parang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta surat berupa Visum Et Repertum serta barang bukti berupa sebilah parang maka terungkap fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Negeri Haruku Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL telah memotong DANIEL TAHYA Alias DENI dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan korban DANIEL TAHYA meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 Wit korban DANIEL TAHYA Alias DENI sedang menghadiri acara pesta pernikahan salah satu warga di desa Haruku, kemudia saksi CORNELIA TAHYA/ WATUMLAWAR datang memanggil korban dan bersama-sama berjalan pulang ke rumah mereka, setelah itu ketika korban melewati rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban dan korbanpun menghampiri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi LIBERTY SILVERA dan juga sedang memegang sebuah parang, setelah itu korban berbicara dengan terdakwa



lalu tiba-tiba terdakwa berteriak dan langsung mengangkat parang yang dipegangnya lalu mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban mengenai bagian leher korban yang mana mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berdiri dan lari menyelamatkan diri namun korban dikejar oleh terdakwa dan kembali terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban dan bahu korban, selanjutnya korban terus lari sampai berada di depan rumah saksi MICHAEL MUSTAMU dan korban terjatuh hingga meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : VER/1/IX/2019/PKM-HASA tanggal 19 Marat 2020 atas nama DANIEL TAHYA dengan dokter pemeriksa dr.YESTIKA SENDI MAYAUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dengan panjang badan 186 cm berperwakan tinggi, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam, hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang kiri, leher, telinga dan bahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan pipersidangan, maka akan dibahas apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu untuk dibahas yaitu menurut Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psykis yang sehat serta perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;



Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan disadari dan diketahui akan akibatnya adalah hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CORNELIA TAHYA/ WATUMLAWAR, saksi LIBERTY SILVERA, saksi MICHAEL MUSTAMU saksi SAMUEL MUSTAMU serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat yang digunakan untuk memotong korban DANIEL TAHYA Alias DENI yakni sebuah parang yang dipegang terdakwa pada saat terdakwa memanggil korban yang pada saat itu lewat di depan rumahnya, selanjutnya terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang tersebut ke arah leher, belakang kepala, dan bahu korban yang adalah merupakan titik vital pada tubuh manusia yang berpotensi mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban DANIEL TAHYA alias DENI menggunakan sebuah parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian leher, bagian kepala kiri, dan bahu korban, selanjutnya korban DANIEL TAHYA Alias DENI lari menyelamatkan dirinya hingga terdakwa terjatuh dan meninggal dunia tepat di depan rumah saksi MICHAEL MUSTAMU pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : VER/1/IX/2019/PKM-HASA tanggal 19 Marat 2020 atas nama DANIEL TAHYA dengan dokter pemeriksa dr.YESTIKA SENDI MAYAUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dengan panjang badan 186 cm berperwakan tinggi, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam, hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang kiri, leher, telinga dan bahu.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dakwaan Kesatu tersebut terhadap perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP;



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun penghapus pidana dan kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa patut pula dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JECKY MUSTAMU Alias JIBRAEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
-Sebilah parang panjang dengan hulu parang terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan CHRISTINA TETELEPTA, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARLYN J GERRITS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh RIAN JOZE LOPULALAN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan dihadapan terdakwa serta didampingi Pengacaranya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARLYN J GERRITS